

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang dianut berbagai negara. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Konsep yang dikembangkan oleh Jhon Lock dan Montesquie itu untuk pada saat ini sudah tidak relevan untuk menampung segala problema ketatanegaraan yang ada, kemudian lahirlah banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan dengan bermuncunya sejumlah lembaga negara *independen* atau lembaga negara penunjang, kelahiran lembaga lembaga baru tersebut disebut sebagai *state auxiliary* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Komisi negara *independen* muncul akibat dari tidak kemampuan organ lembaga utama dalam memecahkan segala persoalan yang ada ,perubahan dan pembentukan lembaga negara baru dalam sistem dan struktural kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan serta aspirasi.
2. Jika merujuk kepada hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak inteplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Terhadap kebijakan pemerintah, yaitu presiden dan jajarannya yang penting, serta strategis berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, DPR dapat meminta keterangan kepada pemerintah berdasarkan hak interplasi yang dimilikinya, kemudian jika terhadap pelaksana suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, DPR dapat menggunakan hak angket, dan jika terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi ditanah air atau dunia internasional maka DPR dapat menggunakan hak

menyatakan pendapat. Jika dilihat berdasarkan hak tersebut di atas adalah tidak sesuai apabila objek dari pelaksanaan hak angket yang diatur dalam pasal 79 UU MD3 yang jika dilihat hanya mencakup hal-hal yang berada dalam ruang lingkup pemerintah bukan yang berada dalam luar ruang lingkup pemerintah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-XV /2017 Penulis menyarankan:

1. Hendaklah Mahkamah konstitusi dapat melihat adanya perkembangan lembaga negara baru yang berada di luar konsep *Trias Politica* (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
2. Hendaklah mengenai perluasan hak angket DPR terhadap lembaga negara di luar cabang eksekutif seharusnya tidak secara kumulatif dalam menjabarkan tentang perluasan makna pelaksanaan suatu undang-undang yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam struktur kelembagaan.